



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNARTO Bin HARJO WASITO;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 6 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keburuhan Rt 01 rw 01, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 30 Juni 2022.

Terdakwa Sunarto Bin Harjo Wasito ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin HARJO WASITO bersalah melakukan **tindak pidana Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARTO Bin HARJO WASITO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : AA 8099 ZC, warna hitam tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ256419 Nosin : K15BT1341399 beserta fotocopy STNKnya atas nama TRI ANDOYO alamat Keburuhan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Keburuhan Kec. Ngombol Kab. Purworejo Dikembalikan kepada saksi TRI ANDOYO Bin HARJO WASITO
 - 2 (dua) lembar plastik mulsa warna hitam silver.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa SUNARTO Bin HARJO WASITO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar menjatuhkan Hukuman yang seringan – ringannya terhadap Terdakwa Sunarto Bin Harjo Wasito;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 50/Prejo/08/2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUNARTO Bin HARJO WASITO** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 wib, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan April Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah saksi korban KASIM Bin TIONO yang beralamat di Dkh. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Karangluas Kec. Kemiri Kab. Purworejo, setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi korban KASIM Bin TIONO untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu 2 (dua) ekor sapi dengan nilai jual masing-masing Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;**

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 terdakwa datang ke rumah saksi korban KASIM Bin TIONO bersama dengan saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO untuk melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO yang akan dijual, selanjutnya terdakwa menanyakan harga kedua sapi tersebut kepada saksi korban KASIM Bin TIONO dan saksi korban KASIM Bin TIONO mengatakan bahwa 2 (dua) sapi tersebut sudah ditawarkan pedagang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saksi korban KASIM Bin TIONO meminta harga lebih dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan anaknya yaitu saksi VICKY PRASETYO Bin SUNARTO kembali mendatangi rumah saksi korban KASIM Bin TIONO menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : AA 8099 ZC, warna hitam tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ256419 Nosin : K15BT1341399, sesampinya di rumah saksi korban KASIM Bin TIONO kemudian terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi korban KASIM Bin TIONO terkait harga 2 (dua) ekor sapi yang akan dijual oleh saksi korban KASIM Bin TIONO. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban KASIM Bin TIONO **"YO WIS AKU GELEM REGO 16.750, NING AKU JALUK BAYARE MUNDUR ORA SAIKI TAK LUNASI DINO REBO"** (YA SUDAH SAYA MAU HARGA 16.750 (maksudnya Rp. 16.750.000,-) NAMUN SAYA MINTA PEMBAYARAN MUNDUR TIDAK SEKARANG SAYA LUNASI HARI RABU) dan terdakwa juga mengatakan **"IKU PEDETE TAK TUKU 11 YUTO NEK**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GELEM TAK TUKAR TAMBAH KARO SAPIKU SIK LAGI HAMIL NAMBAH Rp. 6.500.000,-“ (ITU ANAK SAPINYA SAYA BELI SEBELAS JUTA , KALAU MAU SAYA TUKAR TAMBAH DENGAN SAPI SAYA YANG SEDANG HAMIL TAMBAH Rp. 6.500.000,-), bahwa terdakwa akan membeli

anak sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau ditukar dengan sapi milik terdakwa yang sedang hamil, dengan saksi KASIM Bin TIONO menambah uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah) namun sebenarnya sapi yang dikatakan sedang hamil milik terdakwa tersebut tidak ada. Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO tersebut jika tidak ditukar tambah dengan sapi milik terdakwa maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun pada saat itu terdakwa datang dengan tidak membawa uang dan mengatakan akan membayar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan untuk menyakinkan saksi korban KASIM Bin TIONO terdakwa mengatakan, **“NEK RA PERCOYO TAK TINGGAL MOBILKU” (KALAU TIDAK PERCAYA SAYA TIGGAL MOBILKU (sebagai jaminan))”,** namun saksi korban merasa takut resiko dengan jaminan mobil tersebut karena rumah saksi korban tidak mempunyai garasi mobil maka saksi korban KASIM Bin TIONO menolak untuk menerima mobil tersebut sebagai jaminan dan percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa akan membayar 2 (dua) ekor sapi tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 maka terdakwa langsung menaikkan 2 (dua) sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO ke atas mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : AA 8099 ZC dan kemudian terdakwa membawa pergi 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa membayar kepada saksi korban KASIM Bin TIONO.

- Bahw terdakwa telah menjual menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Hewan Kebumen dengan harga sapi besar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi kecil dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang dari hasil menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban KASIM Bin TIONO sebagai uang pembayaran 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang telah terdakwa jual, terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yaitu untuk membeli plastik mulsa untuk tambak udang seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli benur (benih udang) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membayar uang muka pembelian sapi kepada saksi ADI SUWITO Bin WONGSO PERMADI (Alm) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KASIM Bin TIONO mengalami kerugian sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUNARTO Bin HARJO WASITO** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 wib, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan April Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah saksi korban KASIM Bin TIONO yang beralamat di Dkh. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Karangluas Kec. Kemiri Kab. Purworejo, setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;***

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 terdakwa datang ke rumah saksi korban KASIM Bin TIONO bersama dengan saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO untuk melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO yang akan dijual, selanjutnya terdakwa menanyakan harga kedua sapi tersebut kepada saksi korban KASIM Bin TIONO dan saksi korban KASIM Bin TIONO mengatakan bahwa 2 (dua) sapi tersebut sudah ditawarkan pedagang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saksi korban KASIM Bin TIONO meminta harga lebih dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan anaknya yaitu saksi VICKY PRASETYO Bin SUNARTO kembali mendatangi rumah saksi korban KASIM Bin TIONO menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : AA 8099 ZC, warna hitam tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ256419 Nosin : K15BT1341399, sesampinya di rumah saksi korban KASIM Bin TIONO kemudian terjadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan antara terdakwa dengan saksi korban KASIM Bin TIONO terkait harga 2 (dua) ekor sapi yang akan dijual oleh saksi korban KASIM Bin TIONO. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban KASIM Bin TIONO **“YO WIS AKU GELEM REGO 16.750, NING AKU JALUK BAYARE MUNDUR ORA SAIKI TAK LUNASI DINO REBO” (YA SUDAH SAYA MAU HARGA 16.750 (maksudnya Rp. 16.750.000,-) NAMUN SAYA MINTA PEMBAYARAN MUNDUR TIDAK SEKARANG SAYA LUNASI HARI RABU)** dan terdakwa juga mengatakan **“ IKU PEDETE TAK TUKU 11 YUTO NEK GELEM TAK TUKAR TAMBAH KARO SAPIKU SIK LAGI HAMIL NAMBAH Rp. 6.500.000,-“ (ITU ANAK SAPINYA SAYA BELI SEBELAS JUTA , KALAU MAU SAYA TUKAR TAMBAH DENGAN SAPI SAYA YANG SEDANG HAMIL TAMBAH Rp. 6.500.000,-),** bahwa terdakwa akan membeli anak sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau ditukar dengan sapi milik terdakwa yang sedang hamil, dengan saksi KASIM Bin TIONO menambah uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus juta rupiah) namun sebenarnya sapi yang dikatakan sedang hamil milik terdakwa tersebut tidak ada. Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO tersebut jika tidak ditukar tambah dengan sapi milik terdakwa maka terdakwa harus membayar sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun pada saat itu terdakwa datang dengan tidak membawa uang dan mengatakan akan membayar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan untuk menyakinkan saksi korban KASIM Bin TIONO terdakwa mengatakan, **“NEK RA PERCOYO TAK TINGGAL MOBILKU” (KALAU TIDAK PERCAYA SAYA TIGGAL MOBILKU (sebagai jaminan))”,** namun saksi korban merasa takut resiko dengan jaminan mobil tersebut karena rumah saksi korban tidak mempunyai garasi mobil maka saksi korban KASIM Bin TIONO menolak untuk menerima mobil tersebut sebagai jaminan dan percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa akan membayar 2 (dua) ekor sapi tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 April 2022 maka terdakwa langsung menaikkan 2 (dua) sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO ke atas mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : AA 8099 ZC dan kemudian terdakwa membawa pergi 2 kedua sapi tersebut tanpa membayar kepada saksi korban KASIM Bin TIONO.

- Bahwa terdakwa telah menjual menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Hewan Kebumen dengan harga sapi besar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi kecil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang dari hasil menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban KASIM Bin TIONO sebagai uang pembayaran 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang telah terdakwa jual, terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yaitu untuk membeli plastik mulsa untuk tambak udang seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk membeli benur (benih udang) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membayar uang muka pembelian sapi kepada saksi ADI SUWITO Bin WONGSO PERMADI (Alm) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KASIM Bin TIONO mengalami kerugian sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah melakukan hal yang sama seperti tersebut diatas kepada saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO yang mana terdakwa pada bulan April 2022 mendatangi saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO untuk membeli kerbau milik ayah saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa baru memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membawa kerbau milik ayah saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO, terdakwa mengatakan akan membayar pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 namun sampai pada saat ini terdakwa juga tidak membayar kepada ayah saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO sedangkan terdakwa sudah menjual kerbau tersebut di Pasar Ambarawa seharga Rp. 8.000.000,- dan terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan kerbau tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. SUGI mendatangi rumah saksi ADI SUWITO bin WONGSO PERMADI (alm) yang beralamat Grantung III Rt. 02 Rw. 07 Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo terdakwa mendatangi saksi ADI SUWITO bin WONGSO PERMADI (alm) dengan maksud menyetujui bahwa harga 3 (tiga) ekor sapi yang akan saksi ADI SUWITO bin WONGSO PERMADI (alm) jual senilai Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membayar kepada saksi ADI SUWITO bin WONGSO PERMADI (alm) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan untuk kekurangannya senilai Rp. 51.500.000,- (lima

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan berjanji akan membayarkan selang 5 (lima) hari setelah sapi tersebut diambil, akan tetapi setelah selang 5 (lima) hari terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi ADI SUWITO bin WONGSO PERMADI (alm) terdakwa tidak ada kabar sehingga pada Minggu tanggal 24 April 2022 Saksi ADI SUWITO bin WONGSO PERMADI (alm) tanyakan melalui watsahaap kepada terdakwa untuk kejelasan kekurangannya akan tetapi terdakwa menjawab bahwa disuruh menunggu sampai dengan hari Rabu tanggal 07 April 2022, akan tetapi setelah itu Saksi tanyakan kembali terdakwa hanya menjanjikan terus menerus dan tidak membayar sampai saat ini, sehingga atas kejadian ini Saksi ADI SUWITO bin WONGSO PERMADI (alm) mengalami kerugian senilai Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Kasim Bin Tiono disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan di muka sidang sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah saya alamat Dukuh Krajan, RT02, RW01, Desa Karangluas, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah Terdakwa alamat Desa Keburuhan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, sedangkan korbannya saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh Terdakwa Sunarto berupa 2 (dua) ekor sapi dengan nilai jual masing-masing Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 antara saksi dengan Terdakwa Sunarto terjadi kesepakatan jual beli 2 (dua) ekor sapi milik saya dengan harga masing-masing Rp. 11.000.000,- (sebelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan tersebut, ternyata Terdakwa Sunarto belum membawa uang pembayaran kedua sapi tersebut dan Terdakwa Sunarto mengatakan akan dibayar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, dan untuk meyakinkan saya, Terdakwa Sunarto akan memberi barang jaminan berupa mobil, namun karena takut resiko dengan jamnan mobil tersebut karena rumah saya tidak mempunyai garasi maka saya percaya kepada Terdakwa Sunarto dan tidak meminta jaminan mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 ternyata Terdakwa Sunarto tidak melakukan pembayaran kedua sapi tersebut sehingga saya berusaha menemui Terdakwa ke rumahnya, namn tidak ditemui oleh Terdakwa dan sampai sekarang kedua sapi tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menanyakan harga sapi dan saya mengatakan bahwa sapi tersebut sudah ditawarkan pedagang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saya meminta harga lebih dari itu sehingga saat itu Terdakwa menjawab “ Yo wis aku gelem rego 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Ning aku njaluk bayare mundur ora saiki tak lunasi dino Rebo “ (Ya Saya ma dengan harga 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saya minta pembayaran mundur tidak sekarang yaitu hari Rabu akan saya dilunasi) dan kemudian Terdakwa mengatakan “ Nek ora percoyo tak tinggal mobilku “ (kalo tidak percaya akan saya jaminkan mobil milik saya) selanjutnya Terdakwa juga mengatakan bahwa sapi pedet milik saya akan dibeli dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan kesepakatan akan ditukar dengan sapi milik Terdakwa Sunarto yang hamil dengan saya menambah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kata-kata Terdakwa “ Iku pedete tak tuku 11 yuto nek gelem tak tukar tambah karo sapiku sik lagi hamil nambah Rp. 6.500.000,-, sehingga kedua sapi saya kalau tidak tukar tambah Terdakwa Sunarto membayar saya sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah) dan apabila tukar tambah saya menambah Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa Sunarto membawa sapi milik saya tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, warna

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, No.Pol. AA 8099 ZC;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sapi milik saya tersebut ada yang melihat secara langsung yaitu Sdr. Munandir dan Sdr. Sangku;
- Bahwa ciri-ciri kedua sapi tersebut adalah untuk yang 1 (satu) betina warna putih mulus umur kurang lebih 1 tahun, sedangkan yang 1 (satu) betina berwarna coklat dan ada warna putihnya pada bagian kepala sebelah atas umur kurang lebih 2,5 tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, datang petugas dari Leasing yang mau mengambil mobil yang dijaminkan anak Terdakwa kepada saudara;
- Bahwa saat itu tidak saksi serahkan ke petugas Leasing, saya dan petugas leasing datang ke kantor Polisi dan mobil Pick Up milik Terdakwa saya serahkan ke petugas kepolisian untuk barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Munandir Bin Rusmanto disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah saya alamat Dukuh Krajan, RT02, RW01, Desa Karangluas, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo ;
- Bahwa Setahu saya pelakunya bernama SUNARTO , alamat Desa Keburuhan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, sedangkan korbannya orang tua saya sendiri Pak Kasim Bin Tiono ;
- Bahwa Barang yang telah ditipu oleh Terdakwa berupa 2 (dua) ekor sapi dengan nilai jual masing-masing Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib melalui medsos Facebook saya mengunggah video 1 (satu) ekor sapi menggunakan akun FB saya dengan nama NaNdhier Ae di group KOMUNITAS TERNAK PURWOREJO, dengan kata-kata MONGGO YANG MINAT, kemudian dikomen oleh saudara YUNI warga Desa Tursino meminta nomer WA saya, selanjutnya melalui WA saya berkomunikasi dengan Sdr. YUNI, pada awal komunikasi Sdr. YUNI meminta saya untuk Video Call dan untuk memastikan sapi saya atau

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr



bukan, kemudian Sdr. YUNI mengatakan ada Bos Pedagang sapi mau melihat sapinya, selanjutnya Terdakwa mengaku bos pedagang sapi menghubungi saya melalui WA, pada saat itu Terdakwa menyetujui harganya Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu datang ke rumah saya, Terdakwa dan anaknya serta Sdr. YUNI untuk mengecek sapi milik saya yang saya tawar untuk dijual, saat itu terjadi kesepakatan harga namun saat itu belum dibawa karena tidak membawa uang, saat itu Terdakwa menawarkan mobilnya sebagai jaminan, mobil warna putih merk saya tidak mengetahui, karena bapak saya membutuhkan uang sehingga tawaran mobil ditolak bapak saya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib, datang ke umah saya, Terdakwa bersama ananya bernama VIKI, saat itu yang menemui saya dan bapak saya, kemudian Terdakwa menyetujui membeli 2 (dua) ekor sapi milik saya dengan harga masing-masing Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan tersebut, ternyata Terdakwa belum membawa uang pembayaran kedua sapi tersebut dan Terdakwa mengatakan akan dibayar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, dan untuk meyakinkan saya, Terdakwa akan memberi barang jamnan berupa mobil, namun karena takut resiko dengan jamnan mobil tersebut karena rumah saya tidak mempunyai garasi maka saya percaya kepada Terdakwa dan tidak meminta jaminan mobil tersebut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran kedua sapi tersebut sehingga saya berusaha menemui Terdakwa ke rumahnya, namun tidak ditemui oleh Terdakwa dan sampai sekarang kedua sapi tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa membawa sapi milik saya tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, warna hitam, No.Pol. AA 8099 ZC ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sapi milik saya tersebut ada yang melihat secara langsung yaitu Sdr. Munandir dan Sdr. Sangku ;
- Bahwa ciri-ciri kedua sapi tersebut adalah untuk yang 1 (satu) betina warna putih mulus umur kurang lebih 1 tahun, sedangkan yang 1 (satu) betina berwarna coklat dan ada warna putihnya pada bagian kepala sebelah atas umur kurang lebih 2,5 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Vicky Prasetyo Bin Sunarto disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saya diajak oleh orang tua saya (Terdakwa) ke Desa Karangluas, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo yaitu ke rumah Sdr. Kasim Bin Tiono ;
- Bahwa Setahu saya keperluannya yaitu untuk mengambil sapi, dan pada saat ayah saya (Terdakwa SUNARTO) mengajak Saya mengatakan “ Ayo njupuk sapi nang Karangluas (ayo ambil sapi ke Karangluas) ” ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi KASIM tersebut bapak saya (Terdakwa SUNARTO) mengambil 2 (dua) ekor sapi ;
- Bahwa Setahu saya bahwa kedua sapi tersebut adalah milik saksi korban KASIM Bin TIONO ;
- Bahwa Setahu saya kedua sapi tersebut diambil karena di beli oleh ayah saya (Terdakwa SUNARTO) namun bagaimana kesepakatannya saya tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat mengambil kedua sapi tersebut sudah dibayar atau belum oleh ayah saya (terdakwa SUNARTO), dan saya tidak tahu apakah terdakwa pada saat itu sudah membawa uang untuk membayar sapi tersebut;
- Bahwa Pembicaraan antara saksi korban dan ayah saya (Terdakwa SUNARTO) dilakukan di dalam rumah sedangkan posisi Saya menunggu di luar rumah sehingga saya sama sekali tidak mengetahui bagaimana kesepakatan antara keduanya dan bagaimana kesepakatan pembayarannya 2 (dua) ekor sapi terebut ;
- Bahwa Setelah itu kedua sapi di bawa ke rumah terdakwa di Ds. Keburuhan RT01, RW01, Kec. Ngombol Kab. Purworejo, dan keesokan harinya setahu saya dijual oleh terdakwa, namun dimana menjualnya saya tidak tahu ;
- Bahwa Sarana yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam milik ayah saya (Terdakwa SUNARTO) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Tri Andoyo Bin Harjo Wasito disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan di muka sidang sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan ;
- Bahwa nama Saya digunakan sebagai atas nama membeli mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam, tahun 2021, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ256419, Nomor rangka : K15BT1341399 digunakan sebagai atas nama membeli mobil tersebut, namun yang membeli adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SUNARTO membeli mobil tersebut dengan cara kredit menggunakan atas nama Saksi tersebut untuk tepatnya lupa, seingat Saksi awal tahun 2022 melalui leasing BCA Finance Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saya apabila membeli mobil tersebut menggunakan nama Terdakwa sendiri tidak bisa karena sudah di blacklist pihak Bank, sehingga meminta tolong Saya untuk menggunakan nama Saya ;
- Bahwa Saya mau digunakan sebagai atas nama karena terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk usaha, sehingga Saya percaya dengan terdakwa sehingga mau dijadikan atas nama membeli mobil tersebut;
- Bahwa lama kredit pembelian mobil tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Setahu saya mobil tersebut kadang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut sapi, namun saya juga tidak tahu apakah jual beli atau bagaimana, karena hal tersebut urusan pribadinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Puguh Prasetyo Bin Yasiran disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Branch Account Solution Head Cab Magelang (Kepala Collection) BCA Finance bergerak dibidang penagihan;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. TRI ANDOYO alamat Desa Keburuhan RT01, RW 01, Kec. Ngombol Kab. Purworejo

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TRI ANDOYO adalah Konsumen saya, Saudara TRI ANDOYO alamat Desa Keburuhan RT01, RW01, Kec. Ngombol, Kab. Purworejo pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Cary tahun 2021, warna hitam, nopol AA-8099-ZC, Noka MHYHDC61TMJ256419, Nosin K15BT1341399 Atasnama STNK TRI ANDOYO alamat Desa Keburuhan RT01, RW01 Kec. Ngombol Kab. Purworejo ;
- Bahwa saksi TRI ANDOYO membeli dan realisasi 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Cary tahun 2021, warna hitam, nopol AA-8099-ZC, Noka MHYHDC61TMJ256419, Nosin K15BT1341399 Atasnama STNK TRI ANDOYO alamat Desa Keburuhan RT01, RW01, Kec. Ngombol Kab. Purworejo tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 di Kantor BCA Finance alamat Jl. Sarwo Edhie Wibowo Saragan Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ;
- Bahwa pembayaran tersebut dengan cara awal di DP Rp. 41.502.000.- (empat puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dan untuk pembayaran ansuranya sebanyak 48 bulan dengan pembayaran Rp. 3.717.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) per bulannya ;
- Bahwa pembayaran sampai saat ini macet, sampai dengan saat ini angsuran pembayaran tersebut baru berjalan 2 (dua) kali ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 dari pihak kami datang langsung ke rumah Sdr. TRI ANDOYO untuk konfirmasi pembayaran bahwa sudah jatuh tempo Sdr. TRI ANDOYO mengatakan tidak tahu untuk pembayaran karena hanya atas nama dan untuk pembayarannya yang mengurus kakaknya yaitu Terdakwa SUNARTO dan diketahui bahwa untuk kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Cary tahun 2021, warna hitam, nopol AA-8099-ZC sudah tidak kelihatan dirumahnya;
- Bahwa Setahu saya yang seharusnya dibayarkan sampai dengan saat ini adalah senilai Rp. 22.302.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Setahu saya dari pihak Branch Account Solution Head Cab. Magelang sudah persurat, pertelepon dan berusaha menemui Terdakwa akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan dan hanya dapat menghubungi melalui telepon dan Terdakwa setelah dikonfirmasi menanyakan keberadaan mobil dan angsuran pembayaran Terdakwa menjanjikan akan membayar angsuran tersebut setelah Sapinya terjual sampai dengan saat ini tidak ada realisainya ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : AA 8099 ZC, warna hitam tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ256419 Nosin : K15BT1341399 beserta fotocopy STNKnya atas nama TRI ANDOYO alamat Keburuhan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Keburuhan Kec. Ngombol Kab. Purworejo;
- 2 (dua) lembar plastik mulsa warna hitam silver.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 123/Sita/Pen.Pid/2022/PN Pwr tertanggal 27 Juli 2022 sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di rumah saksi korban yang beralamatkan di Desa Karangluas, Kec. Kemiri Kab. Purworejo;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi korban KASIM Bin TIONO;
- Bahwa Barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan tersebut yaitu berupa 2 (dua) ekor sapi dengan nilai jual masing-masing Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 dimana terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO untuk melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang akan saksi jual, selanjutnya saya menanyakan harga kedua sapi tersebut kepada saksi korban dan antara saksi dengan saya menyepakati harga kedua sapi tersebut Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saya bersama dengan anaknya yang bernama saksi VICKY PRASETYO Bin SUNARTO kembali mendatangi rumah saksi korban KASIM Bin TIONO menggunakan mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam, untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi yang akan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli, namun terdakwa belum membawa uang untuk membayar 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membayar 2 (dua) hari lagi yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membeli anak sapi milik saksi korban dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau ditukar dengan sapi milik terdakwa yang sedang hamil, dengan saksi korban menambah uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebenarnya terdakwa tidak memiliki sapi yang sedang hamil
- Bahwa terdakwa dari awal berniat untuk menguasai sapi tersebut dengan cara berdalih untuk saya beli kemudian setelah saya kuasai kemudian saya jual dan hasilnya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa selama berdagang sapi sudah melakukan transaksi sebanyak 10 kali di wilayah Purworejo dengan sapi kira kira sekitar 19 ekor sapi dan 1 ekor kerbau;
- Bahwa Selama transaksi jual beli sapi dan kerbau sebanyak 10 kali tersebut tidak ada yang sesuai kesepakatan karena dari awal saya berniat untuk berdalih jual beli agar setelah sapi saya kuasai dan saya jual kemudian uangnya saya pergunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO yang telah terdakwa bawa telah saya jual pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 kepada seseorang yang tidak saya kenal di Pasar Hewan Kebumen dengan harga sapi besar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi kecil dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang dari hasil menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak saya serahkan kepada saksi korban KASIM Bin TIONO sebagai uang pembayaran 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang telah saya jual ;
- Bahwa Saya menggunakan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk keperluan saya pribadi ;
- Bahwa terdakwa membeli mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam, tahun 2021, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ256419, Nomor rangka : K15BT1341399 tersebut dengan cara kredit menggunakan atas nama saudara saksi yang bernama TRI ANDOYO Bin HARJO

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO tersebut seingat saya awal tahun 2022 melalui leasing BCA Finance Magelang;

- Bahwa terdakwa membeli mobil Suzuki Carry tidak atas nama sendiri tetapi memakai nama orang lain karena nama saya sudah di blacklist pihak Bank, sehingga meminta tolong kepada Saksi untuk menggunakan nama Saksi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di rumah saksi korban Kasim Bin Tiono yang beralamatkan di Desa Karangluas, Kec. Kemiri Kab. Purworejo;
- Bahwa benar Yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi korban KASIM Bin TIONO;
- Bahwa benar Barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan tersebut yaitu berupa 2 (dua) ekor sapi dengan nilai jual masing-masing Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 dimana terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO untuk melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang akan saksi jual, selanjutnya terdakwa menanyakan harga kedua sapi tersebut kepada saksi korban dan antara saksi dengan terdakwa menyepakati harga kedua sapi tersebut Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saya bersama dengan anaknya yang bernama saksi VICKY PRASETYO Bin SUNARTO kembali mendatangi rumah saksi korban KASIM Bin TIONO menggunakan mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam, untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi yang akan dibeli, namun terdakwa belum membawa uang untuk membayar 2 (dua)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor sapi tersebut seharga Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membayar 2 (dua) hari lagi yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membeli anak sapi milik saksi korban dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau ditukar dengan sapi milik terdakwa yang sedang hamil, dengan saksi korban menambah uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebenarnya terdakwa tidak memiliki sapi yang sedang hamil
- Bahwa benar terdakwa dari awal berniat untuk menguasai sapi tersebut dengan cara berdalih untuk saya beli kemudian setelah saya kuasai kemudian saya jual dan hasilnya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO yang telah terdakwa bawa telah saya jual pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 kepada seseorang yang tidak saya kenal di Pasar Hewan Kebumen dengan harga sapi besar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi kecil dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang dari hasil menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban KASIM Bin TIONO sebagai uang pembayaran 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang telah saya jual ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk keperluan saya pribadi ;
- Bahwa benar terdakwa membeli mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam, tahun 2021, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ256419, Nomor rangka : K15BT1341399 tersebut dengan cara kredit menggunakan atas nama saudara saksi yang bernama TRI ANDOYO Bin HARJO SUWITO tersebut sejak saya awal tahun 2022 melalui leasing BCA Finance Magelang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 379a KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan



kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu "unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat lebih untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, terungkap bahwa:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di rumah saksi korban Kasim Bin Tiono yang beralamatkan di Desa Karangluas, Kec. Kemiri Kab. Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi korban KASIM Bin TIONO;
- Bahwa benar Barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan tersebut yaitu berupa 2 (dua) ekor sapi dengan nilai jual masing-masing Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 dimana terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO untuk melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang akan saksi jual, selanjutnya terdakwa menanyakan harga kedua sapi tersebut kepada saksi korban dan antara saksi dengan terdakwa menyepakati harga kedua sapi tersebut Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib saya bersama dengan anaknya yang bernama saksi VICKY PRASETYO Bin SUNARTO kembali mendatangi rumah saksi korban KASIM Bin TIONO menggunakan mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam, untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi yang akan dibeli, namun terdakwa belum membawa uang untuk membayar 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membayar 2 (dua) hari lagi yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membeli anak sapi milik saksi korban dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau ditukar dengan sapi milik terdakwa yang sedang hamil, dengan saksi korban menambah uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebenarnya terdakwa tidak memiliki sapi yang sedang hamil
- Bahwa benar terdakwa dari awal berniat untuk menguasai sapi tersebut dengan cara berdalih untuk saya beli kemudian setelah saya kuasai kemudian saya jual dan hasilnya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO yang telah terdakwa bawa telah saya jual pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 kepada seseorang yang tidak saya kenal di Pasar Hewan Kebumen dengan harga sapi besar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi kecil dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang dari hasil menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban KASIM Bin TIONO sebagai uang pembayaran 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang telah saya jual ;
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk keperluan saya pribadi ;
 - Bahwa benar terdakwa membeli mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam, tahun 2021, Nomor rangka : MHYHDC61TMJ256419, Nomor rangka : K15BT1341399 tersebut dengan cara kredit menggunakan atas nama saudara saksi yang bernama TRI ANDOYO Bin HARJO SUWITO tersebut seingat saya awal tahun 2022 melalui leasing BCA Finance Magelang;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di rumah saksi korban yang beralamatkan di ke Desa Karangluas Kec. Kemiri Kab. Purworejo, dimana terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 dimana terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama degan saksi YUNI HERIYANTO Bin SIRNO untuk melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban yang akan saksi jual selanjutnya terdakwa menanyakan harga kedua sapi tersebut kepada saksi korban dan antara saksi dengan terdakwa menyepakati harga kedua sapi tersebut Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi VICKY PRASETYO Bin SUNARTO kembali mendatangi rumah saksi korban KASIM Bin TIONO menggunakan mobil Suzuki Carry, Nomor Polisi : AA 8099 ZC, warna hitam, untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi yang akan dibeli, namun terdakwa belum membawa uang untuk membayar 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membayar 2 (dua) hari lagi yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membeli anak sapi milik saksi korban dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau ditukar dengan sapi milik terdakwa yang sedang hamil, dengan saksi korban menambah uang Rp. 6.500.000,- (enam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus juta rupiah) sebenarnya terdakwa tidak memiliki sapi yang sedang hamil tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dari awal berniat untuk menguasai sapi tersebut dengan cara berdalih untuk saya beli kemudian setelah terdakwa kuasai kemudian dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban KASIM Bin TIONO yang telah terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 kepada seseorang yang tidak saya kenal di Pasar Hewan Kebumen dengan harga sapi besar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi kecil dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang dari hasil menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban KASIM Bin TIONO sebagai uang pembayaran 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban dan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa atau dengan kata lain rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan jahatnya. Rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari 378 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan Hukuman karena terdakwa masih bisa disadarkan dan menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar, terhadap permohonan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum, terkait dengan Terdakwa menyadari akan kesalahannya akan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan bersama-sama dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternate Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : AA 8099 ZC, warna hitam tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ256419 Nosin : K15BT1341399 beserta fotocopy STNKnya atas nama TRI ANDOYO alamat Keburuhan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Keburuhan Kec. Ngombol Kab. Purworejo dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut atas nama Tri Andoyo Bin Harjo Wasto maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi TRI ANDOYO Bin HARJO WASITO dan barang bukti 2 (dua) lembar plastik mulsa warna hitam silver dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin HARJO WASITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : AA 8099 ZC, warna hitam tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ256419 Nosin : K15BT1341399 beserta fotocopy STNKnya atas nama TRI ANDOYO alamat Keburuhan Rt. 01 Rw. 01 Kel. Keburuhan Kec. Ngombol Kab. Purworejo;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi TRI ANDOYO Bin HARJO WASITO;

- 2 (dua) lembar plastik mulsa warna hitam silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh AGUS SUPRIYONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO, S.H. dan M. BUDI DARMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh HENY SURYANI S.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh DEAGATYA GILANG DWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JOHN RICARDO.,S.H.

AGUS SUPRIYONO.,S.H.

M. BUDI DARMA.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HENY SURYANI S.,H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)